



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Pengelola Barang Harus Melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang Berada di Bawah Penguasaannya ke Dalam Daftar Barang Pengelola Menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub- subrincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode register.

BAB III
KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV
KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
- (3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi.

- (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (barcode).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
- a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penerapan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada aplikasi di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dinyatakan tetap berlaku selama belum diubah oleh Pemegang hak cipta dalam hal ini Badan

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**NOMOR KODE UNIT DAERAH**

NO. URUT	BIDANG	NO. KODE	UNIT BIDANG (SKPD)	NO. KODE
1	2	3	4	5
1.	DPRD/SETWAN	01	1. DPRD	01
			2. SEKRETARIAT DPRD	02
2.	BUPATI	02	1. BUPATI	01
3.	WAKIL BUPATI	03	1. WAKIL BUPATI	01
4.	SEKRETARIAT DAERAH	04	1. SEKRETARIAT DAERAH	01
			2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	02
5.	BIDANG KIMPRASWIL / PU	05	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	01
			2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	02
6.	BIDANG PERHUBUNGAN	06	1. DINAS PERHUBUNGAN	01
			2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7.	BIDANG KESEHATAN	07	1. DINAS KESEHATAN	01
8.	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08	1. DINAS PENDIDIKAN	01
			2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	02
9.	BIDANG SOSIAL	09	1. DINAS SOSIAL	01
			2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	02
10.	BIDANG KEPENDUDUKAN	10	1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	01
			2. BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	02
			3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	03
11.	BIDANG PERTANIAN	11	1. DINAS PERTANIAN	01
			2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	02
			3. DINAS KETAHANAN PANGAN	05
12.	BIDANG PERINDUSTRIAN	12	1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	01
13.	BIDANG PENDAPATAN	13	1. BADAN KEUANGAN DAERAH	01
			2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	02
14.	BIDANG PENGAWASAN	14	1. INSPEKTORAT	01
15.	BIDANG PERENCANAAN	15	1. BADAN PERENCANAAN DAERAH	01
			2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	02
16.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	01
17.	BIDANG PARIWISATA	17	1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	01
18.	BIDANG KESATUAN BANGSA	18	1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	01

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017


TANGGAL : 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG

NOMOR URUT	KOMPONEN PEMILIK BARANG	KODE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT	00
2.	BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11
3.	BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12
4.	BARANG MILIK LAINNYA	13

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

			2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	02
			3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	03
19.	BIDANG KEPEGAWAIAN	19	1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	01
20.	BIDANG PENGHUBUNG	20		
21.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21	1. DINAS KEARSIPAN	01
22.	BIDANG BUMD	22		
23.	CADANGAN	23 s/d 49		
26.	KECAMATAN	50	1. KECAMATAN RATAHAN	01
			2. KECAMATAN PUSOMAEN	02
			3. KECAMATAN BELANG	03
			4. KECAMATAN RATATOTOK	04
			5. KECAMATAN TOMBATU	05
			6. KECAMATAN TOULUAAN	06
			7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN	07
			8. KECAMATAN SILIAN RAYA	08
			9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR	09
			10. KECAMATAN TOMBATU UTARA	10
			11. KECAMATAN PASAN	11
			12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR	12

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

			2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	02
			3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	03
19.	BIDANG KEPEGAWAIAN	19	1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	01
20.	BIDANG PENGHUBUNG	20		
21.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21	1. DINAS KEARSIPAN	01
22.	BIDANG BUMD	22		
23.	CADANGAN	23 s/d 49		
26.	KECAMATAN	50	1. KECAMATAN RATAHAN	01
			2. KECAMATAN PUSOMAEN	02
			3. KECAMATAN BELANG	03
			4. KECAMATAN RATATOTOK	04
			5. KECAMATAN TOMBATU	05
			6. KECAMATAN TOULUAAN	06
			7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN	07
			8. KECAMATAN SILIAN RAYA	08
			9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR	09
			10. KECAMATAN TOMBATU UTARA	10
			11. KECAMATAN PASAN	11
			12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR	12

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kasubid Inventarisasi	
2.	Kepala Bidang Aset	
3.	Sekretaris BKD	
4.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	
5.	Kepala BKD	
6.	Inspektur	
7.	Asisten Administrasi Umum	
8.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9.	Sekretaris Daerah	
10.	Wakil Bupati	
11.	Bupati Minahasa Tenggara	

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 3 April 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR ...361**


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA


NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG**

NOMOR URUT	KOMPONEN PEMILIK BARANG	KODE
1	2	3
1.	BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT	00
2.	BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11
3.	BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12
4.	BARANG MILIK LAINNYA	13

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,**JAMES SUMENDAP**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**NOMOR KODE UNIT DAERAH**

NO. URUT	BIDANG	NO. KODE	UNIT BIDANG (SKPD)	NO. KODE
1	2	3	4	5
1.	DPRD/SETWAN	01	1. DPRD	01
			2. SEKRETARIAT DPRD	02
2.	BUPATI	02	1. BUPATI	01
3.	WAKIL BUPATI	03	1. WAKIL BUPATI	01
4.	SEKRETARIAT DAERAH	04	1. SEKRETARIAT DAERAH	01
			2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	02
5.	BIDANG KIMPRASWIL / PU	05	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	01
			2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	02
6.	BIDANG PERHUBUNGAN	06	1. DINAS PERHUBUNGAN	01
			2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7.	BIDANG KESEHATAN	07	1. DINAS KESEHATAN	01
8.	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08	1. DINAS PENDIDIKAN	01
			2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	02
9.	BIDANG SOSIAL	09	1. DINAS SOSIAL	01
			2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	02
10.	BIDANG KEPENDUDUKAN	10	1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	01
			2. BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	02
			3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	03
11.	BIDANG PERTANIAN	11	1. DINAS PERTANIAN	01
			2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	02
			3. DINAS KETAHANAN PANGAN	05
12.	BIDANG PERINDUSTRIAN	12	1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	01
13.	BIDANG PENDAPATAN	13	1. BADAN KEUANGAN DAERAH	01
			2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	02
14.	BIDANG PENGAWASAN	14	1. INSPEKTORAT	01
15.	BIDANG PERENCANAAN	15	1. BADAN PERENCANAAN DAERAH	01
			2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	02
16.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	01
17.	BIDANG PARIWISATA	17	1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	01
18.	BIDANG KESATUAN BANGSA	18	1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	01

			2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	02
			3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	03
19.	BIDANG KEPEGAWAIAN	19	1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	01
20.	BIDANG PENGHUBUNG	20		
21.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21	1. DINAS KEARSIPAN	01
22.	BIDANG BUMD	22		
23.	CADANGAN	23 s/d 49		
26.	KECAMATAN	50	1. KECAMATAN RATAHAN	01
			2. KECAMATAN PUSOMAEN	02
			3. KECAMATAN BELANG	03
			4. KECAMATAN RATATOTOK	04
			5. KECAMATAN TOMBATU	05
			6. KECAMATAN TOULUAAN	06
			7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN	07
			8. KECAMATAN SILIAN RAYA	08
			9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR	09
			10. KECAMATAN TOMBATU UTARA	10
			11. KECAMATAN PASAN	11
			12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR	12

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIONB CJIE AKN	RIONB UCY BIE AKN	SRI OBNB -CJ SIE UAK BN	URAIAN
1	5	6	01	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)
1	5	6	01	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	6	01	01	02		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
1	5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
1	5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
1	5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP